



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 4 Tahun 2024 Page 1451-1559

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tinjauan Yuridis Penerapan Delik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Kasus Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby)

Rico Andrian Nahampun^{1✉}, Akbar Sayudi²

Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Humaniora, Universitas Pelita Bangsa

Email: anymousjtm@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Permasalahan hukum sering timbul dalam penerapan delik tindak pidana, khususnya dalam perjudian biasa dan perjudian online. Penelitian ini menggunakan studi yuridis normatif yang mengevaluasi penerapan unsur delik tindak pidana perjudian online sesuai UU No. 19 Tahun 2016 menyangkut ITE serta putusan hakim dalam kasus Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby yang menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana perjudian online menjadi *lex specialis* mesti mencakup seluruh unsur *lex generalis* ditambah unsur khusus dari *lex specialis*. Namun, pada putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby, hakim mengesampingkan asas *lex specialis* meskipun terdapat unsur-unsur yang diatur pada Pasal 27 ayat (2) UU ITE, serta tetap menggunakan Pasal 303 ayat (1) KUHP. Pada konteks hukum Indonesia, asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* menjadikan putusan hakim final serta mengikat, kecuali dibatalkan oleh pengadilan lebih tinggi.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Perjudian Online*

Abstract

Legal problems often arise in the application of criminal offenses, especially in ordinary gambling and online gambling. This study uses a normative juridical study that evaluates the application of criminal elements of online gambling crimes based on Law No. 19 of 2016 concerning ITE and the judge's decision in case Number 2365/Pid.B/2023/PN Sby which uses Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code. This study found that the crime of online gambling as a *lex specialis* must include all elements of *lex generalis* plus special elements of *lex specialis*. Nevertheless, despite the fact that certain aspects were governed by Article 27 paragraph (2) of the ITE Law, the court in Decision Number 2365/Pid.B/2023/PN Sby disregarded the *lex specialis* concept and continued to apply Article 303 paragraph (1) of the Criminal Code. The concept of *Res Judicata Pro Veritate Habetur* renders a judge's ruling definitive and enforceable under Indonesian law, unless annulled by a higher court.

Kata Kunci: *Criminal act, Online Gambling*

PENDAHULUAN

Perjudian telah dikenal sejak lama sebagai suatu bentuk permainan yang bergantung pada taruhan dan keberuntungan. Intinya, perjudian adalah sebuah aktivitas yang bertujuan untuk mendapatkan kekayaan tanpa bekerja melalui kemenangan dalam permainan. Namun, perjudian menjadi tindakan yang melanggar norma agama dan kesusilaan ketika dijadikan sumber penghasilan utama dan seseorang bergantung pada hasil perjudian untuk kehidupannya. Suatu macam perjudian yang saat ini populer pada Indonesia serta nanti merambah terhadap masyarakat kita terpengaruh oleh perjudian online.

Judi Online ialah perjudian yang menggunakan telepon genggam dan internet sebagai media perantara. Sebelum melakukan perjudian setiap penjudi diwajibkan agar menjalankan setor tunai diawal agar bisa mengikuti judi online. Sesuai KBBJ Judi maupun Perjudian ialah permainan yang menggunakan uang menjadi pertaruhan. Sedangkan berjudi ialah memberikan uang atau harta benda sebagai taruhan didalam permainan tebakan sesuai keberuntungan melalui harapan memperoleh uang maupun harta benda yang lebih besar dari modal melakukan perjudian. (Poerwadarminta, 1995)

Diatur menurut UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, Pasal 1 ayat (1) "Informasi Elektronik" termasuk satu maupun sekumpulan data elektronik, misalnya tulisan, bunyi, gambar, peta, rancangan, foto, EDI, surat elektronik (e-mail), telegram, teleks, telecopy, maupun semacamnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, maupun token.

Jumlah kejadian kejahatan perjudian di Kota Surabaya tahun 2020 sampai 2021 tercatat sebanyak 6 perkara yang selesai. (Statistik, Kota Surabaya Dalam Angka 2022, 2022) dan mengalami peningkatan dari Tahun 2021 sampai 2022 tercatat sebanyak 59 perkara kejahatan perjudian yang selesai. (Surabaya, 2023) Selain itu, hasil statistik Potensi Desa Indonesia Tahun 2021 terdapat kasus tindak kejahatan perjudian sepanjang tahun 2021 sebanyak 692 kasus di Provinsi Jawa Timur. (Statistik, Statistik Potensi Desa Indonesia 2022, 2022)

Adanya kemajuan teknologi dan informasi, kasus perjudian menjadi semakin mudah dilakukan dan beragam, karena masyarakat dapat mengakses atau memanfaatkan fasilitas teknologi dan informasi. Bahkan, sebagian masyarakat sudah beranggapan bahwa tidak ada orang yang menjadi kaya dari judi hanya dengan mengandalkan keberuntungan. Hal ini menjadi masalah serius, terutama di Kota Surabaya, di mana banyak terjadi tindak pidana perjudian. Fenomena ini dikhawatirkan akan berdampak negatif pada perkembangan sosial masyarakat ke depan, karena perjudian termasuk aktivitas yang berlawanan pada norma agama dan kesusilaan.

KUHP termasuk landasan hukum pidana pada Indonesia melarang tindakan perjudian. Pasal 303 Buku II KUHP menetapkan bahwa siapa pun yang sengaja menyuguhkan maupun membagi peluang agar berjudi tanpa izin, maupun yang menjadikan perjudian menjadi mata pencaharian, maupun yang terlibat pada perusahaan perjudian; yang secara sengaja membagi peluang untuk masyarakat umum agar berjudi maupun yang secara sengaja ikut serta pada perusahaan perjudian tersebut, dengan tidak mengamati syarat atau tata cara yang diperlukan, atau yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, diancam melalui hukuman penjara maksimal sepuluh tahun maupun denda yang besar. Jika pelaku melakukan pelanggaran pada konteks profesinya, sehingga haknya pada hal tersebut bisa dilepas. Permainan judi dimaknai menjadi setiap permainan yang biasanya keuntungan bergantung untuk hoki semata, meskipun pemainnya semakin terlatih maupun hebat. Ini termasuk seluruh bentuk taruhan mengenai hasil perlombaan maupun permainan lainnya yang bukan dibuat antara peserta lomba atau permainan tersebut, serta semua bentuk taruhan lainnya.

Pasal 303 bis KUHP mengatur bahwa seseorang yang terlibat pada perjudian yang melanggar ketentuan Pasal 303 dapat dihukum melalui pidana penjara maksimal empat tahun maupun denda hingga sepuluh juta rupiah. Ini berlaku bagi siapa pun yang memakai peluang untuk berjudi atau ikut serta pada perjudian pada jalan umum, pinggir jalan, maupun area yang didatangi publik, tidak termasuk bila perjudian tersebut diizinkan oleh pihak berwenang. Jika pelanggaran terjadi dalam dua tahun setelah adanya hukuman tetap untuk pelanggaran serupa, maka pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara maksimal enam tahun maupun denda hingga lima belas juta rupiah. (Hamzah, 2011)

UU RI Nomor 19 Tahun 2016, termasuk pergantian dari UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, Pasal 27 ayat (2) memaparkan jika "Semua Orang secara sengaja serta tanpa hak menyebarkan maupun mentransmisikan maupun menjadikan bisa diaksesnya Informasi Elektronik serta Dokumen Elektronik yang memperoleh muatan perjudian". Sehingga, UU tersebut menyusun perjudian online secara khusus.

Mengingat kondisi hukum sekarang, kemajuan IPTEK berbasis elektronik sudah ramai digunakan untuk melakukan kriminalitas, yang mesti dicegah oleh kebijakan hukum. sehingga, butuh dibuat upaya penanggulangan terhadap tindak pidana berbasis elektronik, seperti perjudian online, termasuk dalam hal pembuktiannya. Saat penegakan hukum pidana, penentuan pribadi bersalah maupun tidaknya dalam membuat tindak pidana tidak hanya berdasarkan tingkah lakunya yang melanggar UU yang sudah tersedia, tetapi pula mesti didukung dari kekuatan bukti yang sah serta bisa dipertanggungjawabkan.

Pembuktian yang terkait pada tindakan hukum yang diselenggarakan lewat sistem

elektronik adalah suatu masalah hukum yang sering dihadapi. Untuk tujuan mencari kebenaran materiil di persidangan, Penulis berusaha memberikan penjelasan tentang pembahasan dengan berkonsentrasi pada masalah proses hukum unsur delik dalam kasus perjudian yang dilakukan secara online. Seperti dalam kasus perjudian yang telah diputus melalui putusan Nomor : 2365/Pid.B/2023/PN Sby, bahwa pada putusannya, Majelis Hakim memutus pelaku menggunakan ketentuan Pasal 303 KUHPidana. Sementara dalam kronologisnya, terdakwa Patrio Swandono Bin Kasbi memberikan keterangan mengakui telah melakukan perjudian online higgs domino island jenis chip (koin kemenangan) dan memperjual belikan chip dengan menggunakan telepon genggam sebagai media dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi Moh Bakeri dan Andry P, S.H yang pada pokoknya memberikan kesaksian bahwa terdakwa telah melakukan perjudian online higgs domino island. Sehingga dalam hal ini menimbulkan pertanyaan terkait dasar pertimbangan hakim saat memutus perkara tersebut menggunakan ketentuan Pidana Umum serta mengesampingkan Pasal 27 ayat (2) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut Pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut UU ITE.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memberikan keputusan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 menyangkut Kekuasaan Kehakiman, namun apabila melihat Putusan No : 2365/Pid.B/2023/PN Sby yang dikorelasikan dengan kronologis serta ketentuan untuk Pasal 27 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, yang memutus perkara melalui penggunaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, penulis berpendapat jika ditemukan pengesampingan asas *lex specialis derogat legi generali* yang dilakukan Majelis Hakim dan hal tersebut tidak mengikuti peraturan perundang-undang yang diterapkan (*ius constitutum*).

Sehingga sesuai konteks yang telah diuraikan, penulis ingin melakukan penelitian tentang proses hukum dalam pengenaan delik perjudian baik secara konvensional maupun secara online serta penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian mengikuti peraturan yang berlaku yang berjudul "Tinjauan Yuridis Penerapan Delik Dalam Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/Pn Sby:."

METODE PENELITIAN

Penelitian Hukum menerapkan metode yuridis normatif , yang berarti penelitian dilakukan sesuai dengan UU serta data yang dipakai seperti bahan hukum sebagai data sekunder. Peter Mahmud Marzuki mengartikan Penelitian Hukum Normatif sebagai upaya agar memperoleh aturan, prinsip, dan doktrin hukum guna menangani isu-isu hukum yang dilewati, dengan tujuan merekomendasikan mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan.

(Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, 2016). Penelitian ini tentang Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby memakai pendekatan Perundang – Undangan (The Statute Approach) serta pendekatan kasus (Case Approach) peneliti perlu mengerti Ratio Decidendi, yaitu dasar hukum yang dipakai dari hakim agar mencapai keputusannya. Untuk penelitian ini, penulis memakai metode pengumpulan data oleh studi kepustakaan (library research). Data yang diperoleh lewat studi pustaka dianalisis secara normatif, di mana data yang terkumpul disusun pada pemaparan yang logis serta sistematis, kemudian dianalisis agar mendapatkan kejelasan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, kesimpulan diambil dengan deduktif, yakni oleh hal yang bersifat umum hingga untuk hal bersifat khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Disusun lewat pasal 303 KUHP menyatakan permainan judi termasuk tiap-tiap permainan, bahwa yang biasanya kemungkinan memperoleh keunggulan bergantung untuk peruntungan semata, apalagi permainannya semakin terlatih maupun lebih mahir. Sehingga, termasuk semua jenis pertaruhan menyangkut keputusan perlombaan maupun permainan lainnya yang belum dibuat, sesama orang yang ikut berlomba maupun bermain, begitu pula semua pertaruhan lainnya.

R. Soesilo mengatakan permainan judi termasuk jenis permainan yang pada bahasa asing dikatakan menjadi "hazardspel." Permainan judi (hazardspel) termasuk setiap permainan yang mengandalkan keberuntungan sebagai faktor utama dalam harapan untuk menang, meskipun kepandaian dan pengalaman pemain dapat meningkatkan peluang tersebut. Hazardspel juga mencakup pertaruhan pada hasil perlombaan maupun permainan lain yang disiapkan dari pihak yang tidak berpartisipasi pada perlombaan maupun permainan tersebut, serta segala bentuk pertaruhan lainnya. Contoh hazardspel meliputi permainan seperti dadu, selikuran, jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan sebagainya. Bahkan pertandingan sepak bola serta totalisator untuk pacuan kuda pula tergolong dalam kategori judi.

Dari sudut pandang perjudian, peneliti menyimpulkan bahwa perjudian adalah permainan dengan taruhan bernilai yang diselenggarakan dari dua pihak maupun banyak dengan unsur kemenangan serta kekalahan, meskipun penyampaiannya dapat berbeda-beda. Permainan ini bersifat untung-untungan, jadi Anda harus bertaruh sebelum Anda tahu hasil akhir. Perjudian, oleh karena itu, adalah permainan di mana beberapa orang bertaruh pada keberuntungan dan mengadakan taruhan atau sesuatu yang berharga di tempat tertentu. Tujuannya adalah menebak siapa yang akan menang maupun kalah pada sebuah perlombaan atau pertandingan.

Perjudian online berbeda dengan perjudian konvensional. Perjudian online dilakukan melalui perangkat elektronik dan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam bidang teknologi informasi. Hukum positif Indonesia membedakan tindak pidana perjudian online oleh tindak pidana perjudian konvensional. Perjudian online disusun secara khusus pada Pasal 27 ayat 2 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, melainkan perjudian konvensional disusun dengan umum pada Pasal 303 KUHP. Contoh permainan yang dianggap menjadi *hazardspel* meliputi main dadu, main selikuran, main jemeh, kodok-ulo, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola, dan lain-lain. Pertandingan sepak bola serta totalisator untuk pacuan kuda pula tergolong dalam kategori perjudian.

Asas adalah suatu hal yang digunakan sebagai dasar untuk berpikir, berpendapat, serta berlaku. Dalam membentuk peraturan perundang-undangan, bermakna dasar maupun suatu hal yang dibuat tumpuan saat menyusun peraturan perundang-undangan. Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, yang ditemukan pada Pasal 63 ayat 2 KUHP, termasuk asas penafsiran hukum yang menyatakan jika hukum khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum umum (*lex generalis*).

Tindak pidana ITE pasal 45 ayat 2 jo 27 ayat 2 termasuk *lex specialis* untuk tindak pidana perjudian, menurut Pasal 303 serta 303 bis KUHP. Pertama, *lex specialis* mesti mencakup seluruh unsur pokok tindak pidana *lex generalis*, termasuk unsur-unsur khusus yang belum ada pada *lex generalis*. Kedua, ruang lingkup tindak pidana *lex generalis* serta *lex specialis* mesti sama. Ketiga, subjek tindak pidana harus sama, bila subjek *lex generalis* adalah orang, sehingga subjek *lex specialis* pula mesti orang. Keempat, objek tindak pidana harus sama, dan kelima, kepentingan hukum yang ingin diamankan pada *lex specialis* mesti sama pada yang dilindungi pada *lex generalis*. Terakhir, sumber hukum tindak pidana *lex generalis* serta *lex specialis* harus sama. (Chazawi, 2009)

Berdasarkan uraian diatas, UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE, termasuk aturan yang bersifat (*lex specialis*) dari KUHP. Adapun dalam menerapkan Unsur delik tindak pidana perjudian *online* pada suatu tindak pidana yang termasuk pada kategori *lex specialis* mesti terdapat seluruh unsur pokok tindak pidana *lex generalis*. Ditambah satu unsur maupun berbagai unsur yang secara khusus pada *lex specialis* belum ada pada *lex generalis*, saat menerapkan unsur tindak pidana perjudian online menurut penulis, yakni: (a) Perlu adanya perbuatan mendistribusikan serta mentransmisikan juga menjadikan bisa diaksesnya informasi elektronik juga dokumen elektronik yang bermuatan perjudian, (b) tindakan tindak pidana perjudiannya dilakukan sengaja, tidak adanya izin dan menawarkan kepada khalayak umum

dan (c)Adanya alat bukti yang memenuhi unsur muatan perjudian yang disusun pada peraturan perundang-undangan.

Penulis akan menguraikan hasil penelitian berdasarkan rumusan permasalahan. Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian menyangkut pertimbangan hakim untuk putusan nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby dalam kaitan dengan pemberlakuan asas *lex spealis* terkait tindak pidana perjudian Online. Untuk amar putusan hakim nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby, PN Subaraya memakai Pasal 303 Ayat (1) KUHP. Hakim PN Surabaya mengeluarkan putusan yang pada amarnya sebagai berikut: Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Patrio Swandono Bin Kasbi bersalah atas dakwaan utama Penuntut Umum karena secara sengaja membagi peluang untuk khalayak umum agar bermain judi. Hakim memutuskan untuk menghukumnya dengan pidana penjara sepuluh bulan. Waktu penahanan dan penahanan Kasbi akan dikurangkan dari pidana yang diberikan. Hakim, bagaimanapun, memutuskan bahwa Kasbi harus tetap ditahan.dan memerintahkan 1 buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih nomor simcard: 08578567118, 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem dirampas agar dimusnahkan, serta uang tunai Rp215.000,00 dirampas untuk negara. Terdakwa pula dikenakan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00.

Pada pokoknya hakim dalam pertimbangannya sependapat pada penuntut umum seperti pada surat tuntutan yang menetapkan 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih dan 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis berpendapat bahwa hakim dalam putusannya, hakim menyetujui dan mengesahkan barang bukti yang diusulkan pada muka persidangan, yang dimana barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang diusulkan dari penuntut umum seperti tercantum menurut surat tuntutan. Adapun tuntutan dakwaan penuntut umum, yang tertuang dalam halaman 2 dalam putusan No : 2365/Pid.B/2023/PN Sby menyatakan 3 barang bukti, berwujud 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih, 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem, Uang tunai Rp.215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan surat dakwaan dan putusan hakim, dua orang saksi yang dihadirkan dalam muka persidangan juga membenarkan barang bukti yang dalam putusan dituangkan pada halaman 6 dan halaman 7 pada putusan No : 2365/Pid.B/2023/PN Sby yang untuk dasarnya mengatakan jika ketika hari Sabtu tanggal 9 September 2023 di Jalan Raya Klakarejo RT 002 RW 008 Kel. Kandangan Kec. Benowo Kota Surabaya, Saksi mengamankan terdakwa yang telah melakukan perjudian online higgs domino jenis chip dan berhasil menyita barang bukti berwujud 1 (satu) buah HP Android Merk OPPO type A11, 1 buah HP Android merk OPPO type F1F warna krem, dan Uang tunai Rp. 215.000 (dua ratus

lima belas ribu rupiah).

Selain itu, terdakwa dalam keterangannya membenarkan barang bukti yang telah disita akibat melakukan perjudian online Higgs Domino jenis Chip, adapun barang bukti yang dibenarkan, yakni: 1 (satu) buah HP Android merk OPPO type A11 warna putih, 1 buah HP Android merk OPPO type F1F dan uang tunai Rp. 215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sebagaimana hal tersebut dituangkan dalam halaman 7 dan halaman 8 pada putusan No : 2365/Pid.B/2023/PN Sby. Berdasarkan putusan hakim, dakwaan penuntut umum, keterangan saksi serta keterangan terdakwa diatas sehingga penulis berpendapat bahwa barang bukti maupun keterangan saksi dan terdakwa Ditegaskan bahwa meskipun tindak pidana yang diselenggarakan termasuk perjudian online, buktinya tidak dimasukkan sebagai barang bukti dalam persidangan. Akibatnya, alat bukti yang dibawa ke persidangan menunjukkan bahwa yang terjadi adalah perjudian konvensional sesuai dengan Pasal 303 KUHP, bukan perjudian online.

Sementara itu, dalam UU ITE diatur mengenai barang bukti khusus untuk Tindak Pidana Perjudian Online yang disusun secara khusus pada Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2). Pasal 5 Ayat (1) menyatakan jika "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya termasuk alat bukti hukum yang sah." Pasal 5 Ayat (2) menambahkan jika "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya, seperti dijelaskan lewat ayat (1), termasuk perluasan atas alat bukti yang sah mengikuti Hukum Acara yang diterapkan pada Indonesia."

Bila mengenai ketentuan di atas, Pertimbangan Hakim saat memutus perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby tidak sesuai dengan asas *lex specialis*, yaitu UU RI Nomor 19 Tahun 2016 menyangkut pergantian terkait UU Nomor 11 Tahun 2008 menyangkut ITE. Hakim masih menggunakan Pasal 303 KUHP tentang judi konvensional, padahal menurut asas *lex specialis derogate legi generali*, UU khusus (UU ITE) seharusnya mengesampingkan UU umum (KUHP). Oleh karena itu, hakim semestinya memberlakukan Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang dengan khusus menyusun tentang judi online, karena hukum yang lebih khusus harus mengesampingkan UU yang bersifat umum.

Berkaitan dengan hal diatas, bahwa hakim yang pertimbangannya untuk putusan nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby tidak memasukkan unsur atau delik tindak pidana perjudian online. Oleh karena itu dalam hukum indonesia kita mengenal asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang memperoleh makna bila putusan hakim mesti dipikir benar serta harus dilaksanakan. Sehingga dengan demikian, putusan hakim dianggap benar, apapun isi putusannya hingga terciptanya putusan yang membatalkannya atau diputus lain dari

pengadilan yang lebih tinggi yang pada hal ini dilakukan Banding atau Kasasi. Jadi dalam hal ini penulis berpendapat bahwa putusan hakim tersebut bersifat final dan mengikat selama tidak ada putusan yang membatalkannya atau diputus oleh pengadilan yang lebih tinggi.

SIMPULAN

Menerapkan unsur delik tindak pidana perjudian online, semua elemen dasar dari *lex generalis*, serta elemen khusus dari *lex specialis* ada. Unsur-unsur tersebut meliputi: (a) mendistribusikan, mentransmisikan, atau menjadikan bisa diaksesnya data maupun dokumen elektronik bermuatan perjudian; (b) tindakan dibuat secara sengaja, belum ada izin, dan ditawarkan kepada khalayak umum (c) adanya alat bukti yang memenuhi unsur muatan perjudian sesuai peraturan perundang-undangan.

Pertimbangan Hakim saat memutus perkara tindak pidana perjudian online berdasarkan Putusan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby tidak sesuai dengan asas *lex specialis*, karena menggunakan Pasal 303 KUHP tentang Judi Konvensional, seharusnya Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang digunakan agar membagi sanksi lebih berat dan efek jera. Namun, dalam hukum Indonesia kita mengenal asas *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang menyatakan bila putusan hakim dipikir benar serta mesti diselenggarakan hingga ada putusan pengadilan lebih tinggi yang membatalkannya

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2009). *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Surabaya: ITS Press-PMM
- Hamzah. (2011). *KUHP dan KUHP Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Cetakan Ke 12 ed.). Jakarta: Prenada Media Group.
- Poerwadarminta. (1995). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Putusan Nomor: 2365/Pid.B/2023/PN Sby, atas terdakwa Patrio Swandono Bin Kasbi
- Statistik, B. P. (2022). *Kota Surabaya Dalam Angka 2022*. Surabaya: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya.
- Statistik, B. P. (2022). *Statistik Potensi Desa Indonesia 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Psl 1 (8).
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Psl 1 (1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)